

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BINJAI

NOMOR : 009/PP.01.02/K.SU-26/04/2023

TENTANG

**PENUGASAN SEBAGAI OPERATOR APLIKASI SISTEM APLIKASI PENGAWASAN
NETRALITAS PEGAWAI ASN (SIAPNET) DARI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
(KASN)**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 0211.1/HM.02.00/K.1/01/2023 dan Nomor 1/KS.00.00/01/2023 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 Pasal 7 ayat (10) terkait dengan penerusan dan penyampaian rekomendasi Netralitas ASN melalui SIAPNET;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Badan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 303/PP.00.00/K1/04/2023 perihal Penggunaan Aplikasi SIAPNET Pada Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, bahwa sistem aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (SIAPNET) merupakan layanan informasi proses dan hasil penanganan dugaan pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu dan Pemilihan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Binjai tentang Operator Aplikasi SIAPNET pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 0211.1/HM.02.00/K.1/01/2023 dan Nomor 1/KS.00.00/01/2023 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG OPERATOR APLIKASI SISTEM APLIKASI PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN (SIAPNET) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PERTAMA : Menunjuk 1 (satu) orang Staf yang juga mengelola SIGAP LAPOR untuk menjadi Operator SIAPNET pada Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;

KEDUA : Staf selaku Operator SIAPNET sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

Pelaksana Operator SIAPNET ;

a. bertugas

1. Sebagai Operator SIAPNET yang juga bertugas sebagai Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SIGAPLAPOR);
2. Penerusan dan Penyampaian rekomendasi Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Kepada KASN dilakukan melalui aplikasi SIAPNET.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Binjai;

KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 6 April 2023

KETUA,



SYAINUL IRWAN, S.H., M.SI

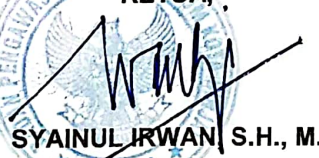


Lampiran
Nomor : 005 /PP.01.02/K.SU-26/04/2023
Tanggal : 6 April Tahun 2023

DAFTAR NAMA OPERATOR APLIKASI SIAPNET

NO	NAMA	JABATAN
1.	HAWANI LUBIS, S.H	STAF PPNPNS BAWASLU KOTA BINJAI

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 6 April 2023


KETUA,

SYAINUL IRWAN, S.H., M.SI